

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 72 /POJK.05/2016
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif, yang secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Peraturan OJK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya tercantum dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5). Ketentuan dalam pasal tersebut mengamanatkan adanya pengaturan mengenai:

- a. kesehatan keuangan dan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangan;
- b. Dana Jaminan;
- c. pemisahan aset dan Liabilitas; dan
- d. penyampaian laporan.

Selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri perasuransian.

Oleh karena itu, Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya menjaga kesehatan keuangan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggabungan Dana *Tabarru'* harus tetap memperhatikan karakteristik produk asuransi syariah. Sebagai contoh, Dana *Tabarru'* dari produk asuransi syariah yang memberikan pembagian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta tidak dapat digabungkan dengan Dana *Tabarru'* dari produk asuransi syariah yang tidak memberikan pembagian

Surplus Underwriting Dana Tabarru' kepada pemegang polis atau peserta.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembayaran santunan yang tidak berdasarkan polis asuransi syariah, misalnya pembayaran klaim *exgratia*, tidak dapat dibayarkan dari Dana *Tabarru'* namun dapat dibayarkan dari Dana Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembalian Dana *Tabarru'* diberikan kepada pemegang polis atau peserta yang membayar kontribusi.

Huruf e

Contoh biaya pengelolaan aset Dana *Tabarru'* adalah biaya administrasi rekening, biaya meterai, dan pajak atas hasil investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rekomendasi dari aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan diberikan berdasarkan analisis atas kewajaran penghitungan *Surplus Underwriting* dan dampak pembagian *Surplus Underwriting* terhadap Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.

Huruf b

Persetujuan Dewan Pengawas Syariah diberikan paling sedikit atas polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah dan prosedur atau pedoman internal perusahaan mengenai kebijakan penggunaan *Surplus Underwriting*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal pada ayat ini adalah tingkat solvabilitas sebelum memperhitungkan *Qardh* dan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagai penambah Aset yang diperkenankan Dana *Tabarru'*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Profil risiko Perusahaan yang mungkin timbul antara lain dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan letak geografis, produk perusahaan, rencana bisnis, pengalaman klaim (*claim experience*) dalam mengukur profil risiko.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar merupakan bagian dari risiko aset dan Liabilitas yang terdapat dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *investment grade* adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau setara BBB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal” adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;

12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyisihan teknis yang dimaksud dalam ayat ini termasuk atas unsur proteksi pada PAYDI.

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontribusi *tabarru'* adalah kontribusi dari pemegang polis atau peserta yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyisihan atas PAYDI misalnya penyisihan untuk produk *unit-link* dan *universal life*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang akan diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain metode pembentukan untuk tiap jenis penyisihan teknis dan asumsi yang digunakan.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan *Qardh* subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham Perusahaan kepada Dana Perusahaan dengan kewajiban pengembalian pinjaman sebesar pokok pinjaman tanpa imbalan kepada pemberi pinjaman serta dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih atas pinjaman tersebut berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta” antara lain titipan kontribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain

DTMBR dan MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.